



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan perubahan rincian obyek yang disertai dengan perubahan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

8 | ✓ | *[Signature]* | *[Signature]* | *[Signature]*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.**


81

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.



84				
----	--	--	--	--

14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 5

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian/pengawasan Menara Telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi.

BAB III GOLONGAN

Pasal 7

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa pengawasan, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

2	✓	7	6
---	---	---	---

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Perhitungan tarif Retribusi didasarkan pada penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Satuan Biaya belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dan jarak tempuh.
- (4) Formulasi perhitungan Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{(\text{indeks tinggi menara}) + (\text{Trail Indeks Penggunaan Menara})}{\text{Jumlah Variabel}}$$

- (5) Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 1.154.000,-/menara/tahun
- (6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut :

a. Variabel pengguna menara

Zona menara	wilayah	indeks
Menara sendiri	Bukan pemukiman	0,9
Menara bersama	Bukan pemukiman	1,1


b.

No	Lokasi Menara	Nilai indeks
1	≥ 60 m	1,4
2	46 – 60	1,2
3	31 – 45	1,0
4	16 – 30	0,8
5	0 – 15	0,6

- (7) Penetapan wilayah yang berada pada zona menara ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (9) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ALOKASI PEMANFAATAN

Pasal 12



Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk mendanai pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 14

Saat Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutang, adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang, dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

2				
---	--	--	--	--

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN


Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutang, yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran atau peringatan.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

87	
----	---

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditertibkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak mengundang Kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.


Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi ,bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.



A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'A' and 'G' also in blue ink.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan paling kurang:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.


A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, with the signature appearing to be 'A. P.' or similar.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

**BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

Pasal 29

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai petugas retribusi oleh pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian dan Retribusi Daerah.



**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati berkenaan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 99 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 87 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Desember 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 186**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 120/2019**

NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 06/HUK/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pungutan atas nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dilaksanakan dengan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang tentunya telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah selama ini. Namun, tentunya upaya perbaikan harus tetap dilakukan dan ditingkatkan. Salah satunya melalui perubahan rincian obyek yang disertai dengan perubahan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan pelayanan dan kemandirian Kabupaten Lamandau menjadi lebih terarah, tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka sudah seharusnya pengaturan terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3


Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

81 | ✓ | 7 | 9

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 233**

82 1 2 7 4

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2019
TANGGAL 19 DESEMBER 2019
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Dikabupaten Lamandau, berdiri 120 (seratus dua puluh) menara Telekomunikasi.

1. Belanja Perjalanan Dinas:

- Biaya transportasi sebesar @ Rp.350.000/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara menara yang terletak di Kabupaten Lamandau).
- Uang makan harian Perjalanan Dinas @Rp 240.000/orang/hari sudah termasuk uang makan.

2. Belanja Barang habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp 10.000.000 /tahun.

➤ Cara menghitung Tarif Retrbusi:

- Jumlah kunjungan ke menara pertahun= 120 x 2 kali = 240 kunjungan.
- Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan = 240 : 2 = 120 hari kerja.
- Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

1.	Transportasi	1 tim	120 hari	350.000	42.000.000
2.	Uang Harian	3 orang	120 hari	240.000	86.400.000
3.	ATK	1 tahun		10.000.000	10.000.000
Total Biaya Operasional Per tahun					138.400.000
Biaya rata - rata atau tarif retribusi per menara per tahun (120 menara)					1.153.333
Pembulatan					1.154.000

Contoh perhitungan Retribusi :

Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki dengan tinggi 45 meter berada di kecamatan X, Menara tersebut digunakan oleh 1(satu) provider.

- Penggunaan menara 50 meter = indeks 0,9
- Tinggi menara 50 meter = indeks 1,0
- Maka retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A:

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= \frac{(\text{indeks zona menara} + \text{indeks ketinggian menara})}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif} \\
 &= \frac{(0,9+1,0)}{2} \times 1.154.000 \\
 &= \text{Rp } 1.096.300
 \end{aligned}$$

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA